

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan Kendaraan merupakan suatu sarana angkutan darat yang terdiri dari Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Kendaraan bermotor sering kali digunakan oleh masyarakat sebagai akses transportasi darat yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat lainnya. Umumnya kendaraan bermotor sering digunakan oleh kalangan masyarakat yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau yang sudah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), perlu kita ketahui masih banyak anak-anak yang diperbolehkan oleh orang tua nya untuk mengendarai kendaraan bermotor tetapi anak tersebut belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM).

Didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 butir 1 ditegaskan “ Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas,Angkutan Jalan,Jaringan Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan serta Pengelolaannya.

Pengemudi Menurut Pasal 1 butir 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ditegaskan "Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Akan tetapi masih banyak juga anak-anak yang belum cukup umur atau belum memiliki Surat Izin Mengemudi mengendarai kendaraan bermotor secara sembrono sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dapat merugikan diri mereka sendiri dan orang lain dan menyebabkan luka-luka atau hilangnya nyawa orang lain.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir 1 ditentukan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan dalam Pasal 1 butir 2 menyatakan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak-anak yang melanggar aturan dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana lazimnya disebut dengan "anak nakal". Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan

Anak, istilah 'anak nakal' digantikan dengan istilah 'anak yang berhadapan dengan hukum'. Pasal 1 butir 2 dikatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Selanjutnya dalam butir 3 disebutkan bahwa:” Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut ‘Anak’ adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Bagi anak-anak sebagaimana disebutkan dalam butir 3 tersebut bisa dijatuhkan hukuman atau sanksi berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar perundang-undangan hukum pidana.¹

Dalam suatu penanganan bagi anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas itu sendiri merupakan suatu pertimbangan pidana dan perlakuan terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana yang perlu diperhatikan, sebab pada peradilan anak merupakan keputusan Hakim yang harus mengutamakan pada pemberian bimbingan edukatif terhadap anak-anak, di samping tindakan yang bersifat menghukum.

Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh anak-anak yaitu:

1. Faktor Internal (Pribadi)

¹Hadi Setia Tunggal, 2013, *UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Harvarindo, Jakarta, hlm.3.

- a. Faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas dapat berasal dari diri individu sendiri, karena adanya ketidakstabilan emosi para remaja yang ingin menonjolkan keberanian dirinya kepada teman sekolah seringkali para remaja yang melakukan pelanggaran lalu lintas itu memiliki kelompok yang disebut geng motor dan memang mereka sering membuat ulah di jalan sehingga merugikan masyarakat lainnya.
- b. Faktor lingkungan keluarga juga dapat mempengaruhi anak dapat melakukan pelanggaran lalu lintas. Kurangnya perhatian dari keluarga khususnya orangtua yang mana orangtua memperbolehkan anak mengendarai kendaraan bermotor sedangkan anak tersebut belum mencukupi umur untuk mengendarai kendaraan bermotor. Pemiarian oleh orangtua dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang merugikan pengguna jalan lainnya dan dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat berupa hilangnya nyawa orang lain atau luka berat.

2. Faktor Eksternal

Ada beberapa faktor eksternal yang dapat menyebabkan anak melakukan pelanggaran lalu lintas yaitu :

- a. Kurangnya disiplin berlalu lintas pada anak mestinya akan lebih mudah jika peraturan lalu lintas yang dapat ditegakkan oleh segenap pengguna jalan raya.

- b. Kurangnya sosialisasi Undang-Undang, terhadap anak-anak sehingga mereka kurang memahami cara berlalu lintas yang benar.

Contoh kasus yang didapatkan oleh penulis yaitu, kasus pertama berdasarkan data Satlantas Polres Sleman, Yogyakarta, pada Januari 2016 hingga Juli 2016 tercatat ada 734 kasus, 99 kasus diantaranya merupakan kasus kecelakaan yang menelan korban jiwa. Sedangkan 102 kasus kecelakaan melibatkan pelajar, sembilan kasus mengakibatkan nyawa pelajar melayang, rata-rata pelajar sebagian besar pelajar berusia dibawah umur.²

Contoh kasus kedua menurut Polres Kulon Progo, Yogyakarta masih banyak pengendara di bawah umur menjadi pelanggar paling banyak dan menjadi keprihatinan tersendiri bagi jajaran Polres Kulon Progo, karena anak-anak belum saatnya mengendarai kendaraan bermotor. Dalam pelanggaran yang kebanyakan dilakukan oleh anak di bawah umur atau anak-anak yang belum memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan belum layak untuk mengendarai kendaraan bermotor, Kapolres Kulon Progo AKBP Anggara Nasution memutuskan untuk melakukan penyuluhan ke

²Akb,2016,"Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Libatkan Pelajar jadi Tersangkanya",Tribun Jogja,tanggal 19 Juli 2016,hlm.25.

sekolah-sekolah untuk pembinaan mental, pola pikir, perubahan mindset kepada anak sekolah dasar untuk tertib berlalu lintas sejak dini.³

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban anak dalam kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Msh ?
2. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Msh ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan oleh penulis, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban anak dalam kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan korban luka berat atau meninggal dunia .
2. Mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan yang berhubungan dengan kasus kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan korban luka berat atau meninggal dunia .

³Harun Susanto, 2014, "Pengendara dibawah umur dominasi pelanggaran lalu lintas di Kulon Progo", hlm.2.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat dari segi teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan di bidang Hukum dan dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam tertib berlalu lintas khususnya bagi kalangan remaja dan anak-anak agar tidak terjadi kesalahan dalam mengendarai kendaraan bermotor.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi.

a. Bagi anak-anak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi perhatian bagi anak-anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dalam penggunaan kendaraan bermotor dalam kehidupan sehari-hari agar lebih memahami dan menaati aturan atau tata tertib berlalu lintas agar tidak terjadi kecelakaan yang dapat menghilangkan nyawa seseorang ataupun merugikan masyarakat lainnya.

b. Bagi orang tua

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu perhatian bagi orang tua agar dapat memberikan penjelasan dan pengawasan pada anak-anak yang belum cukup umur untuk lebih mematuhi aturan

dan tata tertib berlalu lintas agar tidak terjadi kerugian bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu perhatian bagi masyarakat untuk lebih mematuhi lalu lintas dan lebih berhati-hati dalam berkendara agar tidak terjadi pelanggaran lalu lintas yang dapat merugikan atau mencelakakan pengguna jalan lainnya hingga menghilangkan nyawa orang lain.

d. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini bagi penulis diharapkan dapat menambah wawasan pada penulis tentang pertanggungjawaban hukum dalam tindak pidana khususnya tindak pidana lalu lintas

E. Keaslian Penelitian

1. Skripsi yang ditulis oleh : Pradana Adiputra / 10 05 10267
 - a. Judul : Pertanggungjawaban Pidana Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia
 - b. Rumusan Masalah
 - 1) Apakah Putusan Hakim yang dikenakan pada anak dibawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor hingga menyebabkan korban meninggal dunia?

2) Apakah pertimbangan yang digunakan oleh Hakim dalam memutus perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia yang dilakukan oleh anak ?

c. Kesimpulan

1) Putusan yang dijatuhkan pada anak yang mengendarai kendaraan bermotor yang mengakibatkan korban meninggal dunia adalah berupa pidana dengan syarat, tujuannya adalah resosialisasi terhadap pelaku daripada menjerakan perbuatannya. Tujuan dari penjatuhan sanksi bukan karena anak telah melakukan kejahatan, melainkan supaya anak tidak melakukan kejahatan.

2) Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dengan syarat terhadap anak yang mengendarai kendaraan bermotor hingga menyebabkan korban meninggal dunia adalah :

- a) Usia anak masih dibawah 18 tahun
- b) Status anak yang masih menempuh bangku pendidikan
- c) Latar belakang keluarga
- d) Adanya pemberian santunan oleh orang tua anak kepada ahli waris korban disertai perjanjian tertulis.

Letak perbedaan antara tulisan yang ditulis oleh penulis dan tulisan yang ditulis oleh Pradana Adhiputra menulis tentang pertanggungjawaban pidana pada kasus kecelakaan lalu lintas oleh anak yang menyebabkan korban meninggal dunia sedangkan penulis melakukan penelitian tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak dalam kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan melakukan studi kasus Putusan Nomor Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Msh.

2. Skripsi yang ditulis oleh : Sudarmono Siringo-ringo /0805090820
 - a. Judul : Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Yang dilakukan Oleh Anak.
 - b. Rumusan Masalah :
 - 1) Bagaimanakah Penerapan Diversi dalam penyelesaian perkara pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak ?
 - 2) Apakah kendala yang dihadapi dalam penerapan diversi penyelesaian perkara pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak ?
 - c. Kesimpulan
 - 1) Penerapan diversi dalam penyelesaian perkara pidana pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh anak dapat

diterapkan jika mendapatkan persetujuan dari korban atau keluarga korban. Diversi dapat diterapkan mulai dari tingkat penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di sidang pengadilan yang berwenang.

- 2) Dalam proses pelaksanaan diversi di pengadilan masih terdapat kendala yaitu apabila dari pihak korban tidak hadir dan Pembimbing Kemasyarakatan serta Pekerja Sosial Profesional sibuk sehingga yang tidak bisa hadir dalam proses pelaksanaan diversi di pengadilan.

Letak perbedaan antara tulisan yang ditulis oleh penulis dan sudarmono siringo-ringo menulis Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Yang dilakukan Oleh Anak sedangkan penulis melakukan penelitian tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak dalam kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan melakukan studi kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Msh..

3. Skripsi yang ditulis oleh : Prasasti Artika Puri / 090510047
 - a. Judul : Penengakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas Di Kabupaten Klaten
 - b. Rumusan masalah :
 - 1) Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait khususnya kepolisian dalam penegakan hukum

terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Klaten ?

- 2) Kendala-kendala apa yang dihadapi instansi-instansi terkait khususnya kepolisian dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas ?

c. Kesimpulan :

- 1) Upaya –upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Klaten, antara lain adalah :

- a) Kebijakan penal,yaitu penegakan hukum pidana dengan menindak para pelaku pelanggaran terhadap hukum pidana,dalam hal ini terhadap pelaku kejahatan karena kelalaian mengakibatkan matinya dan luka-lukanya orang sebagaimana diatur dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP serta Pasal 301 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan penyelidikan dan penyidikan untuk selanjutnya diproses dalam pengadilan.

- b) Kebijakan non penal,yaitu kebijakan di luar hukum pidana yang bertujuan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yaitu meliputi teguran simpatik,adanya pembinaan ,penyuluhan kepada masyarakat (kampanye

keselamatan berkendara,debat publik,seminar,kunjungan dan diskusi), program kegiatan “ Gerakan Disiplin berlalu lintas “(*police go to campus,traffic board*) dan operasi khusus kepolisian. Sedangkan secara edukatif seperti polisi sahabat anak,patrol keamanan sekolah dilakukan pelajar,pelatihan *safety riding*,dan tegasnya tindakan penegakan hukum polisi untuk edukasi terwujudnya keputusan hukum.

- 2) Kendala-kendala yang dihadapi kepolisian untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas,antara lain adalah :
 - a) Kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat
 - b) Kurangnya kemampuan oleh Polisi
 - c) Kewenangan perundang-undangan bermasalah
 - d) Kurangnya sarana prasarana yang mendukung

Letak perbedaan antara tulisan oleh penulis dan Prasasti Artika Puri menulis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas Di Kabupaten Klaten sedangkan penulis melakukan penelitian tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak dalam kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan melakukan studi kasus Putusan Nomor Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Msh.

F. Batasan Konsep

1. Pertanggungjawaban adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi.
2. Anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3. Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Pasal 1 butir 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
4. Kecelakaan Lalu Lintas Berat Menurut Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum

yang berlaku dan menggunakan data sekunder sebagai data utama sedangkan data primer sebagai penunjang.

2. Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian, yaitu penelitian normatif maka sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum.

Adapun bahan hukum yang dipakai adalah :

a. Bahan hukum primer yang berupa :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025, Jakarta.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606, Jakarta.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168, Jakarta.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pengadilan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332, Jakarta.

b. Bahan hukum sekunder yang berupa :

1) Makalah, tulisan ilmiah dan situs internet maupun media massa yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti dan hasil penelitian berupa definisi dan pendapat hukum.

2) Hasil penelitian

3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian hukum ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara secara langsung dengan Hj. Rosmawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Madya Muda. Studi Kepustakaan meliputi mengumpulkan berbagai penjelasan atau pengertian yang terdapat di dalam beberapa buku, artikel dan jurnal sedangkan wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber mengenai obyek penelitian penulis.

4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami atau merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.

5. Metode Berpikir

Metode yang digunakan yaitu deduktif dalam pengambilan kesimpulan yang dimulai dari pernyataan yang bersifat umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran